



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan,
telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Gatot Wijanarko, bertempat tinggal di JL. TEUKU UMAR 21 LINGKUNGAN
KRAJAN, RT.001, RW.004, Kelurahan Kebonsari, Kec.
Sumbersari, Kab. Jember, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18
Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jember pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2021/PN
Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa RIVAL BRAHMANA IQROM dilahirkan di Jember pada tanggal 20
Februari 2009 anak ke satu (1) dari pasangan suami isteri bernama GATOT
WIJANARKO (Pemohon) dan INDRAWATI yang telah menikah pada tanggal
13 April 2008 yang sesuai dengan Buku Nikah Nomor 114/36/IV/2008
tertanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di
Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
- Bahwa kelahiran RIVAL BRAHMANA IQROM didaftar yang dicatatkan dalam
Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember yang
diterbitkan dengan No.3509-LT-15062011-0050 tertanggal 05 Desember 2020;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dengan No.3509-LT-
15062011-0050 tertanggal 05 Desember 2020 terdapat kesalahan nama anak,
karena Pemohon menyuruh orang untuk membuatkan Akta Kelahiran anak
Pemohon tersebut dan Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa
berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil Dan Dinas Kependudukan
Kabupaten Jember sehingga Pemohon tidak mengerti jika terdapat kesalahan
dalam penulisan nama anak, oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki dan
menyesuaikan nama anak dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut
dengan KK Pemohon dan Ijazah anak Pemohon, yang tercantum dalam akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak Pemohon yaitu: Nama anak RIVAI BRAHMANA IQROM Yang Seharusnya Nama anak RIVAL BRAHMANA IQROM;

- Bahwa untuk kebutuhan administrasi pendidikan anak Pemohon, Pemohon ingin memperbaiki nama anak dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki nama anak yang keliru di dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu: Nama anak RIVAI BRAHMANA IQROM Yang Seharusnya Nama anak RIVAL BRAHMANA IQROM;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan No.3509-LT-15062011-0050 tertanggal 05 Desember 2020 oleh kantor catatan sipil dan kependudukan Jember diberi petunjuk untuk memperbaiki akta kelahiran anak di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran anak yang terdapat kekeliruan pada nama anak;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan No.3509-LT-15062011-0050 tertanggal 05 Desember 2020 yang semula tertulis: Nama anak RIVAI BRAHMANA IQROM menjadi Nama anak RIVAL BRAHMANA IQROM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Adi Sucipto dan Budi Hartono;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Ijin untuk memperbaiki nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan No.3509-LT-15062011-0050 tertanggal 05 Desember 2020 yang semula tertulis: Nama anak RIVAI BRAHMANA IQROM menjadi Nama anak RIVAL BRAHMANA IQROM;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon harus membuktikan tidak ada halangan untuk memperbaiki nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan No.3509-LT-15062011-0050 tertanggal 05 Desember 2020 yang semula tertulis: Nama anak RIVAI BRAHMANA IQROM menjadi Nama anak RIVAL BRAHMANA IQROM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Adi Sucipto dan Budi Hartono;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.1, berupa Kartu tanda penduduk diperoleh keterangan Gatot Wijonarko lahir di Mojokerto tanggal 20-06-1977;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P. 2, berupa Kartu tanda penduduk diperoleh keterangan Indrawati lahir di Jember tanggal 19-02-1985;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.3 diperoleh keterangan Rival Brahmana Iqrom lahir di Jember 20-02-2009 anak dari Gatot Wijonarko dan Indrawati;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.4 diperoleh keterangan antara Gatot Wijonarko dan Indrawati telah melakukan pernikahan pada tanggal 13 April 2008;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.5 berupa diperoleh keterangan RIVAI BRAHMANA IQROM lahir di Jember tanggal 20 Pebruari 2009 anak dari ayah Gatot Wijonarko dan ibu Indrawati;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.6 berupa diperoleh keterangan RIVAL BRAHMANA IQROM lahir di Jember tanggal 20 Pebruari 2009 anak dari Gatot Wijonarko;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.7 berupa surat keterangan Kepala Desa Kebunsari diperoleh keterangan antara RIVAI BRAHMANA IQROM dengan RIVAL BRAHMANA IQROM adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Sucipto dan Budi Hartono, antara RIVAI BRAHMANA IQROM dengan RIVAL BRAHMANA IQROM adalah satu orang yang sama, dan permohonan ini diajukan guna memperoleh ijin untuk memperbaiki nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan No.3509-LT-15062011-0050 tertanggal 05 Desember 2020 yang semula tertulis: Nama anak RIVAI BRAHMANA IQROM menjadi Nama anak RIVAL BRAHMANA IQROM;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya ingin memperbaiki nama anak pemohon dari RIVAI BRAHMANA IQROM dengan RIVAL BRAHMANA IQROM;

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan nama anak pemohon dari RIVAI BRAHMANA IQROM dengan RIVAL BRAHMANA IQROM, perubahan mana tidak melanggar asas kepatutan maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang unbdangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N ;

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan Ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan No.3509-LT-15062011-0050 tertanggal 05 Desember 2020 yang semula tertulis: Nama anak RIVAI BRAHMANA IQROM menjadi Nama anak RIVAL BRAHMANA IQROM;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2020, oleh Jamuji, SH, Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu Nova Yorista Asmara, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Nova Yorista Asmara, SH.,

Jamuji, SH.

Perincian Biaya:

1. Penggandaan	: Rp	9.000,00
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
3. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Meterai Putusan	: Rp	9.000,00
5. Biaya proses	: Rp	50.000,00
Jumlah	: Rp	108.000,00

(Seratus delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)